

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK TIRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011)

Muslim

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : muslim.190510254@mhs.unimal.ac.id

Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : jamaluddin@unimal.ac.id

Faisal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : faisal@unimal.ac.id

ABSTRAK

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya termasuk anak, dalam beberapa kasus banyak terjadi perbedaan dan perdebatan sosial yang berakhir dengan konflik terhadap anak tiri, anak tiri adalah seorang anak yang bukan mempunyai hubungan biologis dengan salah satu atau kedua orang tuanya, secara etika sosial, anak tiri seharusnya diperlakukan secara berbeda atau dianggap kurang penting dari anak kandung, terlepas dari status biologisnya berhak mendapatkan hak yang sama sebagai manusia, termasuk dalam urusan hak waris karena didalam hukum waris islam diatur apabila ada wasiat dari orang tua sambungunya atau kesepakatan musyawarah, Tujuan Penelitian ini membahas tentang sistem hukum di indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dan pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011. Metode Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan hukum normatif, yaitu prosedur penelitian yang menganalisis sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami), maka harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya. Dalam pembagian warisan selain yang sudah jelas bagiannya menurut hukum agama Islam juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat.

Kata Kunci : Warisan, Ahli Waris, Wasiat, Anak Tiri, Poligami, Hukum Waris

Abstract

Someone who passes away will leave two things behind. First, heirs, and second, inheritance. This study discusses the legal system in Indonesia governing the division of inheritance for stepchildren born from polygamous marriages and the legal considerations of judges regarding the division of inheritance for stepchildren from polygamous marriages in Supreme Court Decision Number 489/K/Ag/2011. The research method used is normative research, which is descriptive in nature. It is concluded that a deceased person who has more than one wife (polygamy), then the common property of the deceased must be separated from each other, meaning that the common property acquired with the first wife must be separated from the common property acquired with the second wife, and so on. In the division of inheritance, besides the clear portions according to Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI) also establishes that there is a relationship of mutual bequeathing between adoptive children and adoptive parents.

Keywords : *Inheritance, Heirs, Bequeathing*

1. PENDAHULUAN

Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.¹ Di dalam hukum kewarisan islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal- hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan pembagian harta bersama apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang bisa mendapatkan harta bagiannya. Adapun beberapa ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nisa' ayat 7 dan 8. Dalam Islam, semua hak kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab atau buku fiqh mawaris yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris.²

Dalam konsep perkawinan Indonesia, maka hukum perkawinan akan mengacu pada pengaturan Undang- undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam

¹ Wahyu Muljono, "Hukum Waris Islam dan Pemecahannya", Magister, Hukum FH- UJB, Yogyakarta, 2010, hlm 2

² *Ibid.*

Konsep Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikenal dengan asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu dan pengaturannya melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan tersebut berbeda dengan konsep hukum perdata barat, dimana pengaturannya sangat kaku (rigid) yang terbatas pada asas monogami dan tidak ada pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUH Perdata. Terdapat persinggungan dalam hal terjadinya perkawinan poligami dengan harta warisan yang mengacu pada pengaturan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, dimana pembagian harta warisan didasarkan pada harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung hingga si pewaris meninggal dunia.³

Berdasarkan uraian diatas, jelas permasalahan dalam kasus ini mengacu pada pengaturan poligami yang berdampak pada persinggungan pembatasan harta bersama dan pembagian harta warisan. Mengingat pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sudah di kodifikasi, maka adanya penyeragaman penggunaan permasalahan perkawinan menggunakan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan bukanlah menggunakan konsep dari KUH Perdata selama Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 masih mengatur mengenai perkawinan. Akan tetapi, mengenai pengaturan hukum kewarisan belum ada peraturan khusus yang membahas terkait kewarisan maka dalam konsep hukum di Indonesia masih menganut konsep dari pengaturan KUH Perdata, karena belum ada pengaturannya yang *lex spesialis* dari ketentuan perundang- undangan di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489/K/Ag/2011 membuat suatu fenomena yang baru dimana

³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm 67.

dalam putusan tersebut terdapat asas hukum baru tentang pembagian harta warisan dari perkawinan poligami kepada anak tiri.⁴

Penelitian ini memiliki pedoman berupa beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu penelitian Mochamad Saleh Alaidrus, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembagian harta warisan, hukum memberikan perlindungan dan pengakuan hak yang setara kepada anak-anak dari perkawinan yang sah, baik itu perkawinan poligami maupun perkawinan monogami. Pasal 96 ayat (1) KHI mengatur pembagian harta bersama pasangan yang telah meninggal dunia, dengan perbedaan dalam bagian yang diberikan kepada pasangan yang masih hidup tergantung pada keberadaan anak dalam perkawinan tersebut.⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ferizqo Achdan yang menjelaskan pembagian harta bersama dan warisan dari perkawinan poligami, dalam pembagian warisan selain sudah dijelaskan dan diatur dalam agama islam juga peraturan yang tidak mengakomodir orang yang tidak termasuk dalam orang yang berhak menerima waris yaitu melalui wasiat wajibah.⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan Reski Amalia Sondakh yang menganalisis kedudukan hak waris kepada anak tiri menjelaskan bahwa, kedudukan anak tiri apabila berasal dari status pernikahan yang sah berhak mendapatkan warisan, sesuai yang diatur dalam hukum waris islam *hijab Nusqhan*.⁷

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991. Hlm 157

⁵ M.S. Alaidrus, Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2011, Hlm 16

⁶ Ahmad Ferizqo Achdan, Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm 8

⁷ Reski, Amalia Sondakh, Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3. 2017, hlm 29.

perkawinan poligami dan . bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan hukum normatif⁸ yaitu penelitian yang menganalisis menyimpulkan pemecahan permasalahan melalui sumber hukum primer sekunder dan tersier.

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan terkait dengan kasus dalam penelitian tersebut serta adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang Hukum Waris yaitu :⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPer)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011

Bahan hukum berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.¹⁰

Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.¹¹

⁸ Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2013 hlm, 57.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, Semarang, 2010, hlm 60

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

¹¹ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data-data yang didapat dengan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, buku pakar ilmu hukum serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Tiri Yang Lahir Dari Perkawinan Poligami

Akibat hukum dari seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang istri adalah terjadinya perhitungan harta bersama, yang mana harta bersama ini masing-masing terpisah dan tidak ada pencampuran harta. Istri kedua tidak berhak atas harta suami yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama, begitu seterusnya. Mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami setiap istri memperoleh bagian yang sama besar antara istri pertama dan istri kedua. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak. Bagian-bagian tadi dibagi sejumlah istri. Furuḍ bagi istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. Furuḍ untuk empat orang istri secara jelas tidak dinyatakan dalam hal- Qur'an, namun para ulama sepakat bahwa furuḍ istri hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, baik untuk seorang istri atau untuk beberapa orang istri. Alasan rasional yang digunakan oleh para ulama adalah dalam kasus empat orang istri dan tidak adanya anak dengan beberapa ahli waris ber- furuḍ tertentu, jika setiap istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian maka seluruh harta kekayaan akan habis oleh istri saja dan ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian. Sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dengan mempertimbangkan asas-asas hukum Islam dan hukum perdata BW. Dalam hukum Islam, anak tiri yang lahir

¹² Ohny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 58

dari perkawinan poligami tidak secara langsung menjadi ahli waris, tetapi dapat menjadi ahli waris jika pewaris meninggalkan wasiat yang mengakui mereka sebagai ahli waris.¹³

Dalam hukum perdata BW, anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami tidak memiliki hak waris yang lebih besar daripada anak-anak dari perkawinan pertama, dan bagian mereka dalam pembagian harta warisan dibatasi dengan $\frac{1}{4}$ bagian. Dalam putusan-putusan hukum, hakim mempertimbangkan syarat-syarat hukum waris Islam dan hukum perdata BW dalam menentukan bagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami. Dalam sintesis, sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dengan mempertimbangkan asas-asas hukum Islam dan hukum perdata BW. Anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami tidak secara langsung menjadi ahli waris, tetapi dapat menjadi ahli waris jika pewaris meninggalkan wasiat yang mengakui mereka sebagai ahli waris. Hakim mempertimbangkan syarat-syarat hukum waris Islam dan hukum perdata BW dalam menentukan bagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami.¹⁴

Sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dengan mempertimbangkan asas-asas hukum Islam dan hukum perdata BW. Dalam hukum Islam, anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami tidak secara langsung menjadi ahli waris, tetapi dapat menjadi ahli waris jika pewaris meninggalkan wasiat yang mengakui mereka sebagai ahli waris. Dalam hukum perdata BW, anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami tidak memiliki hak waris yang lebih besar daripada anak-anak dari perkawinan pertama, dan bagian mereka dalam pembagian harta warisan dibatasi

¹³ Palmawati Tahir, Dini Handayani. 2018. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, hlm140

¹⁴ Effendi perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Pt raja grafindo persada. 2016, hlm 87.

dengan $\frac{1}{4}$ bagian. Dalam putusan-putusan hukum, hakim mempertimbangkan syarat-syarat hukum waris Islam dan hukum perdata BW dalam menentukan bagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Tiri Dari Perkawinan Poligami Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke- 1 s/d ke- 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku.

Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang- Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;¹⁵

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *judex facti* yang menguatkan putusan

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016, hlm 187.

Pengadilan Agama Malang harus diperbaiki sepanjang mengenai sisa harta warisan setelah dikeluarkan bagian NGATMINI dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar, akan tetapi tentang harta warisan setelah dikeluarkan bagian NGATMINI yang oleh *judex facti* diperuntukkan LAZIS (lembaga amal zakat infaq dan shadaqoh) tidak benar seharusnya diberikan kepada anak tiri almarhum DJUWADI yaitu para Penggugat – anak angkat saja diberi tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah disingkirkan demikian saja;¹⁶

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan di atas, ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Mukhtar Zamzami dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 2) Bahwa anak tiri almarhum Djuwadi bukanlah ahli waris dan bukan pula zawil arham dari almarhum Djuwadi, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada mereka, dan tidak bisa pula dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum yaitu Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi tetap memang berhak terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah.
- 3) Bahwa berdasarkan hal di atas, putusan *judex facti* yang menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) setempat adalah tepat dan karenanya permohonan kasasi ini seharusnya ditolak.¹⁷

Menimbang, bahwa walaupun demikian, karena suara terbanyak berpendapat bahwa permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, yaitu dengan menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada anak tiri, maka

¹⁶ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, Cv Diponegoro. 1988, hlm.56

¹⁷ *Ibid.*

permohonan kasasi ini akan diputus dengan tolak perbaikan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi NGATMINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti* sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, walaupun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Dalam konsep perkawinan Indonesia, maka hukum perkawinan akan mengacu pada pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam konsep UU No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu dan pengaturannya melalui beberapaketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut berbeda dengan konsep hukum perdata barat, dimana pengaturannya sangat kaku (*rigid*) yang terbatas pada asas monogami dan tidak ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUHPerdata. Terdapat persinggungan dalam hal terjadinya perkawinan poligami dengan harta warisan yang mengacu pada pengaturan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dimana pembagian harta warisan

didasarkan pada harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung hingga si pewaris meninggal dunia.

Jelas permasalahan dalam kasus ini mengacu pada pengaturan poligami yang berdampak pada persinggungan pembatasan harta bersama dan pembagian harta warisan. Mengingat pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sudah di unifikasi, maka adanya penyeragaman penggunaan permasalahan perkawinan menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan bukanlah menggunakan konsep dari KUHPerdara selama UU No 1 Tahun 1974 masih mengatur mengenai perkawinan. Akan tetapi, mengenai pengaturan hukum kewarisan maka dalam konsep hukum di Indonesia masih menganut konsep dari pengaturan KUHPerdara, karena belum ada pengaturan yang *lex spesialis* dari ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam substansi dari pembagian hartawarisan, dapat dilihat pengaturan mengenai putusan kasasi dalam hal perbedaan pembagian harta warisan, dimana Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan kewenangannya artinya Mahkamah Agung juga mempunyai andil dalam memutus dan mengadili kasus persengketaan harta warisan dalam perkara aquo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan mengingat salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 561 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa “Harta warisan yang bersifat gono-gini. Barang sengketa sebagai peninggalan almarhum diputuskan harus dibagi antara penggugat dan tergugat masing-masing separoh.” Dalam kasus ini terjadi kekosongan hukum, dimana dalam KUHPerdara tidak mengatur mengenai poligami dan pembagian harta warisan dalam keadaan poligami, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung diatas, maka pembagian harta warisan yang seharusnya adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung bahwa pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang

(poligami), maka harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami), maka harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya. Dalam pembagian warisan selain yang sudah jelas bagiannya menurut hukum agama Islam juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

Terhadap anak angkat angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. 2. Kedudukan hak waris anak tiri dalam perkawinan sah menurut hukum Islam dan hukum perdata BW tidak sama. Dalam hukum Islam, anak tiri tidak memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya, sedangkan dalam hukum perdata BW, anak tiri dapat menjadi ahli waris jika pewaris meninggalkan wasiat yang mengakui mereka sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Effendi perangin, 2016, hukum waris, Jakarta: Pt raja grafindo persada.
- M. Samhuji Yahya, 1988, Hukum Waris dalam Syari"at Islam, Bandung, Cv Diponegoro.
- Mardani, 2014, Hukum Kewarisan Indonesia, Cet,1, Jakarta: Raja Wali Pers.
- Muhammad Iqbal, 2001 *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Ohny Ibrahim, 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung,Bandung, 1991.

A. Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati, Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie), Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, Pp.74 - 92. https://Scholar.Google.Co.Id/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=Id&User=Zkfxoj0aaaaj&Citation_For_View=Zkfxoj0aaaaj:Xivpgogt02cc
- Anis, M. 2018. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar. Jurnal Alqadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 281-294. <https://Doi.Org/10.24252/AL-QADAU.V5I2.7109>.
- Arahim, Rukman, A. A., & Utami, R. A. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 4(1), 30-36. <https://Doi.Org/10.26618/JED.V4I1.1985>.
- Ahmad Ferizqo Achdan, 2018. Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK TIRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011)

Muslim, Jamaluddin, Faisal

Vol.7 No.3

Warisan Perkawinan Poligami, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41090>

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). Systematic Approaches To A Successful Literature Review - Andrew Booth, Anthea Sutton, Mark Clowes, Marrison Martyn-St James - Google Buku. https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Siexaaaqbaj&oi=Fnd&pg=PT25&dq=Literature+Review&ots=Vrxyz7ae0i&sig=Lm_Gkc6u7gcdrugclummuO9tphkc&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Literature+Review&F=False.

Chua, L. J., & Engel, D. M. (2019). Legal Consciousness Reconsidered. *Annual Review Of Law And Social Science*, 15, 335-353. <https://doi.org/10.1146/ANNUREVLAWSOCSCI-101518-042717>.

Dasan, A., & Ardinata, M. (2020). HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 87-101. <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V2I2.2990>.

Jafar, A., & Ardha, D. J. (2022). Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1932-1935. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V22I3.2815>

Masykuri, E., & Sriani, E. (2022). Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 181-198. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V13I2.16215>

M.S. Alaidrus, 2011. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.151> *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 181-198. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V13I2.16215>

Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 69-81. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V3I1.3278>

Reski, Amalia Sondakh, 2017. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/>